



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Watampone, 18 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili kuasanya Saenuddin, P.S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 07 September 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 12 Februari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - 3.1. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang ikut pada Termohon sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun ;
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Februari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Bahwa Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding menyatakan banding dengan menandatangani Akta Permohonan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 19 Februari 2020 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Februari 2020;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 6 Maret 2020 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 6 Maret 2020, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sly, tanggal 6 Maret 2020.;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 Maret 2020 dan atas Memori Banding

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Selayar Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Sly tanggal 18 Maret 2020.

Kemudian Pengadilan Agama Selayar telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selayar tanggal 5 Maret 2020, dan atas pemberitahuan tersebut baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selayar Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 18 Maret 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 26 Maret 2020 dengan Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/1115/HK.05/III/2020, tanggal 26 Maret 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 12 Februari 2020, kemudian Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan dengan cara-cara yang ditentukan sesuai Pasal 199 (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sly., yang dimohonkan banding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona*

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in iudicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memperbaiki format putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hal mana dalam proses pemeriksaan perkara ini berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Januari 2020, terdapat gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding, sehingga dalam penulisan identitas seharusnya Termohon didudukkan juga sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut dalam putusan ini pada bagian identitas dimuka, maka format putusan lebih lanjut meliputi Tentang Duduk Perkara dan Dalam Pertimbangan Hukumnya terdiri dari Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi dan Dalam Konvensi dan Rekonvensi, sehingga dalam format pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sesuai urutan tersebut, sekaligus selengkapnyanya nantinya termuat dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 12 Februari 2020 Miladiah, bertepatan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah, berita acara sidang, memori banding, dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian adalah sebagai solusi yang terbaik dari kondisi sebuah rumah tangga yang buruk, manakala ikatan perkawinan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dilanda kemelut ketidak harmonisan, dan rasa cinta kasih antara suami isteri sudah hilang, yang ada hanya kebencian diantara keduanya sehingga menimbulkan ketidak percayaan, maka dalam kondisi seperti itu fondasi penyangga rumah tangganya sulit dapat ditegakkan kembali sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. jo Pasal 33 menyebutkan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa permohonan Cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, dan setelah Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana yang terungkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 18 sampai 20, maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar sudah tepat dan benar, sehingga permohonan Terbanding untuk diizinkan berikrar

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Pembanding sesuai petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam proses perceraian, dalam cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat *nusyuz* tetap mempunyai hak mendapatkan nafkah *madhiyah*, *nafkah*, *maskan*, *kiswah* selama *iddah* (nafkah *iddah*) dan *mut'ah* serta nafkah anak. Penetapan hak-hak istri dan nafkah anak tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan *rekonvensi* dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara *ex-officio* berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 152 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi tentang nafkah lampau, nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak dan pembagian gaji pasca perceraian, akan tetapi karena gugatan tersebut diajukan setelah sidang pembuktian maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan pembebanan yang dapat ditetapkan oleh Hakim secara *ex officio* yakni nafkah anak, nafkah *iddah* dan *Mut'ah*.

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah nilai nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun nafkah anak dimaksud, harus dipertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2), serta kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, bahwa : "*Penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial*";

Menimbang, bahwa nafkah kedua anak Pembanding dengan Terbanding yang diasuh oleh Pembanding, nafkah *iddah* serta *mut'ah*, semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang paling penting untuk mempertimbangkan mengenai nafkah anak adalah ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, baik biaya untuk kepentingan pertumbuhan jasmani, rohani, kecedasan dan agamanya, jadi bukan untuk keperluan/kepentingan pribadi Pembanding maupun Terbanding.

Menimbang, bahwa kenyataannya Nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding yang dipelihara oleh Pembanding, selama ini nafkahnya masih tanggung jawab Terbanding dan Pembanding dalam keadaan terpenuhi segala biaya keperluannya, terpenuhi haknya dengan baik, dan senyatanya tidak ada fakta-fakta yang terbukti sebaliknya. Maka atas dasar pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah layak dan patut nafkah anak tersebut secara normatif sebagaimana diatur oleh Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam diwajibkan kepada Terbanding selaku ayahnya yang disesuaikan dengan kemampuan Terbanding.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan Terbanding untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pembanding dengan Terbanding tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) persen pertahun, apabila dilihat dari penghasilan Terbanding dengan kepentingan dan kebutuhan kedua anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap masih kurang sehingga perlu ditambahkan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami kepada bekas Istri dalam masa Iddah adalah berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bekas suami berkewajiban memberi nafkah Iddah kepada bekas Istri adalah merupakan dasar tanggung jawabnya,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Pembanding menjalani masa tunggu atau setelah Terbanding mengucapkan Ikrar talak di hadapan Sidang Pengadilan Agama Selayar. Adapun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dianggap masih kurang mencerminkan kepatutan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan jumlah nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Terbanding kepada Pembanding menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Terbanding) dan telah terjadi *Tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Pembanding) selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya dan juga telah mendampingi suami baik dalam suka maupun duka maka sudah sewajarnya Terbanding memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada mantan isterinya (Pembanding), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Al-Qur'an Surat ke 2 [Al Baqoroh] ayat 241 sebagai berikut;

وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَدْعُونَ تَلْفِيزًا ۖ وَالْكَافُونَ ۚ (٢٤١)

Artinya: "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu **mut'ah** secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dan juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab *Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa* Malik Juz III Bab *Mut'ah Thalaq* halaman 94 yang artinya " bagi setiap istri yang ditalak ada mut'ahnya "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya dengan menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembebanan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum mencerminkan kepatutan dan keadilan bila dibanding penghasilan Terbanding dan lamanya Pembanding mendampingi Terbanding dalam keadaan suka dan duka, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sendiri jumlah mut'ah yang patut

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Terbanding kepada Pemanding sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka satu yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Terbanding dihukum untuk menyerahkan nafkan iddah dan mut'ah yang jumlah keseluruhannya sesuai yang telah ditetapkan pada angka 4.1 dan 4.2, amar putusan ini kepada Pemanding sebelum ikrar talak kecuali apabila Pemanding tidak keberatan jika Terbanding tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinea ke 5 menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena baru diajukan setelah pemeriksaan pembuktian hal mana menyalahi ketentuan hukum acara sesuai Pasal 158 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Sidang tanggal 29 Januari 2020 halaman 55 ditemukan fakta bahwa ternyata Pemanding mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis bertanggal 29 Januari 2020 setelah Terbanding dan Pemanding mengajukan kesimpulan secara lisan, dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar Nomor 1/Pdt.G/2020/PA,Sly., tanggal 12 Februari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sedang pada dan tingkat banding dibebankan pada Termohon/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding.
2. Memberi izin kepada Pemohon /Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar .
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pembanding dengan Terbanding yang diasuh Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

5. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada amar angka 4.1 dan 4.2 diatas kepada Pembanding sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.

Dalam Rekonvensi.

Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

1. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.** dan **Drs. Sangkala Amiruddin** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks, tanggal 27 Maret 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. Hasbi, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

ttd.

Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H.

Ttd.

Drs. Sangkala Amiruddin.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Hasbi. S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses : Rp 134.000,00
2. Radaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Penitera Pegadian Tinggi Agama Makassar

ttd

Drs.M.Darman Rasyid.,S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2020/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)